



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR :91 /PID.C/2021/PN CMS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Khaikal fazza ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Agustus 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Di Lingkungan Banjar Kolot, Rt. 01, Rw. 12, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Front Office Grand Pacific Hotel ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi yang diajukan penyidik dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam pasal 14 Jo pasal 35 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha ;

Mengingat, Pasal 14 Jo pasal 35 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **DINO YORDAN RADUCIAOUIU BIN YUGIANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)”** ;
- Menghukum terdakwa **DINO YORDAN RADUCIAOUIU** tersebut dengan pidana denda sebesar **Rp 1000.000,-** (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol golongan B jenis Anggur Merah cap orang tua

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **JUM’AT, TANGGAL 26 OKTOBER 2018**, oleh kami **A. NISA SUKMA AMELIA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURDIN M,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Ciamis serta terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURDIN M,SH.**

**A. NISA SUKMA AMELIA,SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 18 /PID.R/2011/PN.CMS**

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **BATU ANGGIL NABABAN.**  
Tempat lahir : Tapanuli ;  
Umur/Tanggal lahir : 54Tahun/12 Maret 1957.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Margayasa Rt. 02 Rw. 06 Desa Sindangrasa  
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi yang diajukan penyidik dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam pasal 35 Jo pasal 14 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha ;

Mengingat, Pasal 35 Jo pasal 14 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **BATU ANGGIL NABABAN** dengan identitas lengkap tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran : "**MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH KEPADA PELACURAN DI TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DISEDIAKAN UNTUK ITU, DITEMPAT HIBURAN, HOTEL DAN PENGINAPAN DAN ATAU TEMPAT LAIN**" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsida 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP,Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **20 APRIL 2011**, oleh kami **DIAH ASTUTI M,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Ciamis serta terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ttd**

**Ttd**

**NURDIN,SH.**

**DIAH ASTUTI M,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 19 /PID.R/2011/PN.CMS**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RIFKA M.S.SE.**  
 Tempat lahir : Medan ;  
 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 April 1985.  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Di Jln.Yos Sudarso Rt. 05 Rw. 14 Kel.Ciamis  
 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;  
 Agama : I s l a m ;  
 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi yang diajukan penyidik dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam pasal 35 Jo pasal 14 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha ;

Mengingat, Pasal 35 Jo pasal 14 Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2003 ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta tentang ijin Usaha Industri, Perdagangan dan wajib daftar Usaha, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **FIRMAN** dengan identitas lengkap tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran :"**MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGARAH KEPADA PELACURAN DI TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DISEDIAKAN UNTUK ITU, DITEMPAT HIBURAN,HOTEL DAN PENGINAPAN DAN ATAU TEMPAT LAIN "** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP,
  - Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **20 APRIL 2011**, oleh kami  **DIAH ASTUTI M,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Ciamis serta terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ttd**

**Ttd**

**NURDIN,SH.**

**DIAH ASTUTI M,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : /PID.R/2009/PN.CMS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepar dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

1. N a m a : **WARSONO BIN WINATA** ;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun, 11-06-1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dsn.Sindang Galih, Rt. 01. Rw. 06, Desa Salebu Rt.001.Rw.002  
Kec.Majenang Cilacap ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;
2. N a m a : **RASWI** ;  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun, Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Asem, Dsn.Cibebet Rt. 02. Rw. 01, Desa Salebu Kec.Majenang Cilacap  
;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : -

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan penyidik dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Jo pasal 6 perda no.12 tahun 2002,

Mengingat, pasal 2 ayat (2) huruf d Jo pasal 6 perda no.12 tahun 2002, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **I. WARSONO BIN WINATA**, terdakwa **II. RASWI** dengan identitas masing-masing lengkap tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PELACURAN** " ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah KTP dikembalikan kepada para terdakwa ;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal **04 Mei 2009**, oleh kami **RUDITO SUROTOMO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURDIN. M.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **IYAN NADI S** Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Banjar serta terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, M.SH.

RUDIHO SUROTOMO, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia